

# Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

## *Management Procurement Logistics and Distribution of the 2019 Elections for Balikpapan Municipal Election Commission*

Eva Yunita Lumban Gaol

Program Studi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Airlangga, Indonesia

Diterima: 24 Juni 2022; Direview: 26 Juni 2022; Disetujui: 19 Agustus 2022

\*Corresponding Email: [evaynaruko@yahoo.com](mailto:evaynaruko@yahoo.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan distribusi logistik pemilu 2019 serta menganalisis hambatan dalam pengadaan dan distribusi Operasional Pemilu. Tata cara pengumpulan informasi dengan metode mengumpulkan dan merangkum data yang tidak dicatat dalam angka tapi berupa penjelasan yang diuraikan dan dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen kepustakaan. Masalah difokuskan pada empat indikator utama dalam distribusi logistic sebagai penunjang kelengkapan Pemilu 2019 yaitu, Manajemen Logistik, Kepastian anggaran, procurement dan distribusi logistik. Oleh sebab itu manajemen dan distribusi logistik memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan kelengkapan pemilu 2019, dimana proses yang tercakup saling terkait satu dengan yang lain. Teori yang digunakan dalam permasalahan ini dari Bowersox (2002) yang menyatakan karakteristik logistik utama aktivitas logistik merupakan keterpaduan bermacam ukuran serta tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) serta penyimpanan (*storage*) yang strategis. Hasil riset membuktikan karena adanya kurangnya komunikasi antara pihak KPU Kota Balikpapan dengan KPU RI beserta dengan penyedia logistik menyebabkan ada Sebagian kelengkapan logistik yang pengadaannya terlambat, sehingga kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik, hambatan dalam pengadaan dan distribusi Operasional Pemilu yaitu adanya campur tangan komisioner dalam hal pengadaan dan MengUp harga dalam pengadaan yang ditunjuk langsung mengakibatkan kerugian negara yang harus dikembalikan, serta kurang kirim surat suara menyebabkan terlambatnya logistic dan tenaga pengangkutan yang minim, sehingga menjadi kendala dalam pendistribusian logistik.

**Kata Kunci:** Manajemen; Distribusi; Logistik.

### Abstract

*This article aims to find out and analyze management of Procurement of Logistics Operations and distribution of logistics for the 2019 election as well as analyzing obstacles in the procurement and distribution of Election Operations. The procedure for collecting information is by collecting and summarizing data that is not recorded in numbers but in the form of an explanation that is described and analyzed descriptively with a qualitative approach. Data obtained through interviews and library documents. The problem is focused on four main indicators in logistics distribution to support the completeness of the 2019 Election, namely, Logistics Management, Budget certainty, procurement and logistics distribution. Therefore, logistics management and distribution have a very important role for the successful completion of the 2019 election, where the processes involved are interrelated with one another. The theory used in this problem is from Bowersox (2002) which states that the main logistics characteristics of logistics activities are the integration of various sizes and demands for movement and storage. The results of the research prove that due to a lack of communication between the Balikpapan City KPU and the RI KPU along with logistics providers, some of the logistics equipment is procured late, so that the arrival of logistics from providers does not coincide causing the logistics system to not work properly, obstacles in pawning and distribution of Election Operations namely the intervention of the commissioner in terms of procurement and raising prices in the appointed procurement directly resulted in state losses that had to be returned, and the lack of sending ballots caused delays in logistics and minimal transportation personnel, so that it became an obstacle in the distribution of logistics.*

**Keywords:** Management; Distribution; Logistics

**How to Cite:** Lumban Gaol, E.Y., (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik Dan Distribusi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 966-976.



## PENDAHULUAN

Pemilu ialah suatu mekanisme demokrasi dimana kursi penyelenggara negara diperoleh dengan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi oleh karena itu agar bisa merubahnya dibutuhkan system pemilu (electoral system), prosedur penyelenggaraan tahapan pemilu (electoral proses) serta peralatan pemungutan serta perhitungan suara ataupun logistik pemilu (Surbakti, 2011). Salah satu aspek berarti untuk keberhasilan Pemilu, yaitu terletak pada keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan operasional Pemilu salah satunya ialah aktivitas manajemen logistik yang efisien dan efektif. Dalam perencanaan logistic terdapat lima prinsip atau sering yang disebut 5 T yang artinya logistik harus tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran.

Berdasarkan syarat “Undang- Undang No 7. Tahun 2017 Pasal 86 ayat ( 2) huruf a, Pasal 87 ayat( 2) huruf a, dan Pasal 88 ayat( 2) huruf a tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum mulai dari Provinsi, sampai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk mempersiapkan dan menyalurkan peralatan dan kelengkapan penyelenggaraan PEMILU yaitu dengan berdasarkan, aturan, norma, kebutuhan yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum serta Prosedur. Keperluan Peralatan pemungutan serta perhitungan suara yang diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) harus diterima selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dasar hukum Kegiatan Tahapan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu :

- a. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017” Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas “Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Surat Ketua KPU RI No. 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 Tanggal 6 November 2018 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Pr ovinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor No.15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Proesedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan Umum.

Kelengkapan Keperluan perengkapan dan perhitungan suara berdasarkan “Undang – ‘Undang 7 Tahun 2017 Pasal 341 terdiri atas surat suara, tinta, kotak suara , bilik pemungutan segel, suara, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS)”. Dan perlengkapan dukungan antara lain meliputi, alat bantu tunanetra, formulir, tanda pengenal, gembok, karet pengikat,sampul kertas, lem atau perekat, spidol,ballpoint, tali pengikat, salinan daftar pemilih tetap, daftar pasangan calon.

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan peneliti terdahulu, bisa menjadi bahan guna mengkaji permasalahan yang memiliki keterkaitan dalam bidang logistik. Barkati (2018) “Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau” yang menyatakan bahwa pemberian anggaran logistik yang ditetapkan KPU RI di Kabupaten Malinau tidak sesuai dengan standar pemerintah malinau hal ini dikarenakan geografis malinau yang sulit dijangkau yang membutuhkan biaya distribusi yang sangat besar, penelitian ini menunjukkan KPU Kabupaten Malinau membuat kebijakan terkait distribus logistic dimana kotak suara hasil rekapitulasi tidak di bawa ke KPU malinau melainkan dititpkan di kecamatan guna menghemat anggaran penggunaan pesawat, solusi yang ditawarkan yaitu anggaran terkait distribusi logistik di kabupaten malinau harus disesuaikan dengan standar pemerintah malinau karena geografis yang mengalami hambatan diperlukan pengangkutan menggunakan pesawat, perahu dan jasa pikul. Electoral Research Institute (ERI) (2015) “ Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua” yang menyatakan bahwa penerimaan logistic menjadi persoalan yang utama di Papua, dikarenakan keterlambatan penerimaan logsitk, hal ini dikarenakan infrastruktur geografis Papua yang sangat



sulit serta berbeda antar wilayah yang satu dengan yang lain, sehingga keterlambatan logistic mengganggu jadwal pengelolaan dan dsitribusi, solusi yang diberikan yaitu mengutamakan distribusi logistic ke Papua Jauh sebelum jadwal distribusi ditetapkan. Begitu juga dengan penelitian Sari (2018) “Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 “, penelitian ini menganalisa manajemen strategi yang digunakan dalam pendistribusian logistik oleh KPU Kota Pagar Alam, dimana terdapat hambatan pada perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, serta pemeliharaan dan keterbatasan gudang penyimpanan, hasil penelitian ini menunjukkan human eror dikarenakan terbatasnya jumlah SDM serta keadaan geografis yang berkontur pegunungan yang menyulitkan distribusi logistic, sehingga distribusi logistic tidak efektif dan efisien.

Kota Balikpapan merupakan kota yang tidak menjadi prioritas distribusi logistic, karena akses yang dimiliki cukup mumpuni serta wilayah antar wilayah sangat mudah dijangkat akan tetapi adanya keterlambatan serta anggaran biaya yang ditetapkan oleh KPU RI menjadi hambatan sendiri pada pemilu 2019 hal ini dikarenakan standar biaya di Kota Balikpapan tidak sama dengan yang ada di pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Pengadaan Operasioanl Logistik dan distribusi logistik pemilu 2019 serta faktor - faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan dan distribusi Operasioanal Pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian riset yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat suatu realita secara alamiah,apa adanya sesuai dengan hukum alam, menggunakan metode triangulation yakni gabungan antara sumber data, peneliti dan teori, serta secara hubungan peneliti dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan (Bungin, 2015). Pengumpulan data, dilakukan dengan mengeksplorasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2016). Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan realita di lapangan mengenai hambatan - hambatan yang terjadi dalam manajemen dan distribusi logistik pada Pemilu 2019.

Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.19 Balikpapan, Kalimantan Timur. Teknik Analisa data dilakukan dengan wawancara dengan informan secara mendalam yang mengerti permasalahan logistik di KPU Kota Balikpapan kedalam beberapa pertanyaan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen - dokumen kegiatan yang berhubungan dengan kasus penelitian, serta observasi secara langsung dilapangan yang membantu dalam penelitian. Data Primer diperoleh dari langsung dari subyek penelitian sebagai dasar informasi yang diperlukan, Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian (Azwar, 2010). Data primer berupa riset literatur lewat kajian pustaka yang terpaut dengan pokok analisa dan berupa script wawancara terhadap informan. Sebaliknya informasi sekunder berbentuk catatan pada media cetak ataupun media elektronik dan dokumen atau aturan - aturan dari lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum. Dokumen- dokumen tersebut bisa berbentuk internet, postingan ataupun opini, buku, , jurnal ataupun data- data lain yang relevan.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai proses pengumpulan data. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu: a) Ketua KPU Kota Balikpapan b) Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kota Balikpapan, c) Operator Logistik KPU Kota Balikpapan d) Ketua KPPS Balikpapan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, kemudian proses analisis data dimulai dengan melihat data yang diperoleh kemudian melakukan analisis dengan menggunakan teori sebagai alat untuk menganalisis data tersebut. Sehingga dapat ditemukan makna, kata kunci, alur kontekstual yang menjelaskan apa yang terjadi dibalik keterlambatan pengiriman logistik di kota Balikpapan. Sedangkan untuk mencari solusi keterlambatan logistik, menganalisis indikator-indikator yang menghambat proses pengiriman, mendapatkan alternatif metode dalam proses pengiriman logistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen Pengadaan Operasioanl Logistik dan Distribusi Logistik Pemilu 2019

Logistik ialah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan serta penyimpanan benda dari suplier kepada industri serta kepada pelanggan. Karakteristik utama aktivitas logistik merupakan keterpaduan bermacam ukuran serta tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) serta penyimpanan (*storage*) yang strategis (Bowersox, 2002) Tujuan logistik merupakan mengantarkan benda jadi serta beragam material dalam jumlah yang pas pada waktu diperlukan, dalam kondisi yang bisa dipakai, ke lokasi yang diperlukan serta dengan total bayaran yang terendah. Logistik ialah seni serta ilmu yang mengarahkan serta mengontrol arus benda, kekuatan, data serta sumber energi yang lain, semacam barang atau jasa, manusia, dari sumber pembuatan ke pasar dengan harapan dapat memaksimalkan pemakaian modal (Gunawan, 2014). Logistik ialah seni serta ilmu yang mengendalikan serta mengontrol arus benda, tenaga, data serta sumber energi yang lain, semacam produk, jasa, serta manusia, dari sumber pembuatan ke pasar dengan tujuan memaksimalkan pemakaian modal (Gunawan, 2014), sehingga Logistik pula mencakup antara lain, transportasi, integrasi data, pergudangan, inventory, reverse logistics, penyimpanan dan bersambungan satu dengan yang lain dengan pekerjaan pengembangan, buatan serta operasional, keuangan, akuntansi manajemen dan penjualan serta penyaluran dan data (Aditama, 2003). Ketidaksesuaian kenyataan pada saat di lapangan prinsip logistik pemilu yang sudah ditetapkan perlu ditelaah lagi aspek yang menimbulkan kendala. Distribusi logistik yang jumlahnya tidak sama, waktu yang tidak ontime, kualitas yang kurang, sehingga menjadi permasalahan yang terdapat dalam manajemen logistik. Tahap perencanaan kebutuhan logistik diawali dengan tahapan pendataan yang dilaksanakan secara bertahap yaitu (2 dua) tahun sebelum tahun Pemilihan Umum. Kegiatan pengadaan merupakan kegiatan yang sangat menentukan pilar manajemen logistik. Seperti biasa ada 7 dasar yang dikedepankan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu efektif, efisien, terbuka, kompetitif, adil/non-diskriminatif dan akuntabel.

Fungsi pengadaan ini pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan logistik sesuai dengan yang diperlukan, baik dari segi , jumlah , jenis dan spesifikasi, tempat dan waktu demiiikian juga dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan logistic Pemilu KPU membentuk LPSE, dimana LPSE KPU dibentuk pada tahun 2016 untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa khususnya perlengkapan Pemilu/Pemilu, dengan dibentuknya LPSE KPU diharapkan seluruh Satuan kerja KPU (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) dapat melakukan pelelangan melalui LPSE KPU, sehingga seluruh kegiatan pelelangan perangkat penyelenggaraan Pemilu/Pemilu dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan independensi Lembaga.

Selain mengenai pengadaan yang tidak kalah penting yaitu mengenai penyimpanan dan Penanganan dalam (*storage and handling*) ini mencakup antara lain pengemasan (*containerization*), pergerakan (*movement*), pengepakan, dan Penanganan material dalam sistem logistik itu berpusat pada dan sekitar gudang. Khususnya ada empat kegiatan gudang yang harus dilaksanakan: 1) Penerimaan, 2) seleksi, 3. pemindahan dan 4) pengiriman (Bowersox, 2002).

**Manajemen Logistik.** Dalam konteks pemilu, manajemen logistik dinilai sangat penting guna menyediakan mesin pemungutan suara dan mempersiapkan integritas dalam bentuk pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Logistik Pemilu adalah sarana untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan terdiri atas sarana pemilihan, sarana penunjang lainnya, sosialisasi dan materi kampanye. Dalam Pasal 431 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan logistik adalah untuk memfasilitasi hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1266/HK.03-KPT/07/KPU/X/2018 tentang Petunjuk Teknis. Logistic Pemilu juga harus melakukan Inventarisasi sesuai jumlah, jenis, kualitas, tujuan, dan waktu pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk pemeliharaan dan logistik. Logistik Pemilu adalah perlengkapan perlengkapan yang digunakan





dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD negara bagian, DPRD kabupaten/kota, dan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam proses perencanaan logistik, setidaknya kita harus dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang ditimbulkan oleh manajemen logistik, antara lain: (1) Bagaimana Cara pembelian barang dilakukan; (2) dimana barang tersebut dapat diperoleh; (3) siapa yang akan memakai barang tersebut; (4) berapa jumlah barang yang akan diperoleh; (6) siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan barang; (7) berapa banyak barang yang dibutuhkan; (8) berapa harga barang yang akan dipegang; (9) Bagaimana prosedur pembeliannya? Dengan merumuskan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan logistik pemilu dapat tercapai dengan spesifikasi yang tepat berdasarkan permintaan, jumlah dan waktu penyediaan dan pengiriman. Perencanaan logistik adalah proses perumusan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada Pemilu 2019, yang didahului oleh usulan dari pejabat pelaksana provinsi dan pemerintah/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan persyaratan yang diatur dalam penyelesaian rakyat Indonesia. KPU kemudian menjadi acuan KPU di tingkat KPU untuk mendistribusikan kebutuhan logistik sesuai kebutuhan KPU pemerintah/kota.

**Operasional Pemilu dalam Kepastian Anggaran.** Untuk memastikan penganggaran yang cukup bagi pelaksanaan operasional pemilu di tingkat kota, maka setiap KPU Kabupaten Kota mengajukan Perencanaan Pemilu dalam perencanaan anggaran yang dimulai dari usulan KPUD ke KPU RI berdasarkan data kuantitatif logistik Rencana pemilu terbagi dalam tiga tingkatan yaitu rencana strategis yang berkaitan dengan uraian tujuan yang ingin dicapai mulai dari visi, misi, tujuan, rencana, dll untuk lima tahun ke depan. Kemudian rencana operasional Pemilu ini merupakan rencana yang sangat rinci untuk mencapai tujuan, yang memuat semua aspek dari rencana dan kegiatan, anggaran, personel, logistik dan lokasi. Ketiga, rencana tahapan, rencana dan jadwal penyelenggaraan pemilu, dimana rencana tersebut harus didasarkan pada rencana strategis dan rencana operasi. Penyediaan logistik merupakan indikator keberhasilan fase perencanaan permintaan. Integritas data sangat penting untuk menyediakan logistik pemilu di setiap kabupaten/kota. Data ini akan digunakan sebagai acuan perencanaan permintaan untuk menentukan upaya logistik selama pemilu. Keakuratan data menjadi salah satu kunci suksesnya pemilu, karena data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi acuan seluruh Indonesia dalam menentukan jumlah rencana logistik dan alokasi anggaran. KPU Kota Balikpapan menetapkan jumlah data yang dibutuhkan berupa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Pemilih Tetap (JPT). KPUD Balikpapan yang tersebar di kota Balikpapan memiliki daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 425.406 pemilih dengan jumlah TPS 2.055, dikarenakan jumlah maximal pemilih pada pemilu 2019 yaitu 300 pemilih, Hal berikutnya yang harus diperiksa dalam tahap awal yaitu perencanaan permintaan adalah memvalidasi data dengan KPU RI. Hal ini dikarenakan dengan adanya sinkronisasi data telah crosscheck dapat di validasi dengan data penduduk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, kemudian sampai dengan data Kabupaten/Kota, selanjutnya disusunlah Rencana Kebutuhan Logistik untuk memenuhi persiapan pengadaan logistik Pilkada dimana RAB diusulkan dari KPU Provinsi kepada KPU RI guna di fasilitasi kebutuhan logistik untuk kabupaten/kota masing-masing. Anggaran perencanaan kebutuhan pengelolaan logistik pada pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Logistik Pemilu 2019**

Anggaran Logistik pemilu	Total Pagu	Total Realisasi
2018	2.370.108.000	2.292.441.434
2019	1.759.462.000	1.734.418.300
<b>Total</b>	<b>4.129.570.000</b>	<b>4.026.859.734</b>

(sumber : KPU Kota Balikpapan.2019)

**Pengadaan Logistik dalam Bentuk Procurement (Lelang).** Dalam teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta pengadaan anggaran dan bahkan logistik untuk KPU Kabupaten/Kota harus mengacu pada PKPU No. 1777/PP.01/KPU/XI/2018 sebagai standar pelaksanaan dan Untuk persyaratan dan spesifikasi teknis lebih rinci, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan Peralatan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Ada 7 jenis pengadaan yang dilakukan KPU RI dalam bentuk E-Catalog. Ada tujuh jenis barang, yakni tinta, surat suara, hologram, segel, kotak suara, bilik suara, dan buku panduan penyelenggara kelompok pemungutan suara (KPPS). Hal ini dapat diklaim bahwa pengadaan barang dan jasa logistik pemilu berbasis katalog elektronik atau e-catalog dapat menekan biaya hingga 85% dari harga perhitungan sendiri (HPS), dan e-catalog mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, provider kepastian, jaminan mutu dan standarisasi spesifikasi teknis. barang-barang. Selain itu, proses tersebut menghemat sumber daya manusia karena hanya membutuhkan komitmen pejabat dan pejabat pengadaan, serta dapat mengurangi risiko pengadaan dan dampak hukum. Sedangkan untuk pengadaan formulir dilaksanakan ditingkat KPU Provinsi melalui sistem lelang Ekatalog dan diluar dari tujuh pengadaan tersebut dapat diajukan langsung yaitu melakukan Pengadaan langsung. logistik pemilu tidak hanya terfokus kepada surat suara maupun kotak, akan tetapi masih banyak aspek yang membutuhkan perhatian khusus berupa alat Penghitungan Suara antara lain yaitu: a. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi, b. sampul kertas; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. pena bolpoin; g. gembok atau alat pengaman lainnya; h. spidol i. stiker kotak suara; j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; k. alat bantu tunanetra; l. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan m. salinan daftar pemilih tetap. Sehingga distribusi pengadaan logistik pemilu perlu beberapa pertimbangan untuk meneruskan tahapan pengadaan salah satunya adalah menentukan tahapan pemilu/pemilihan yang akan diselenggarakan.

Penentuan tahapan nantinya diharapkan dapat memudahkan proses distribusi dan manajemen logistik mulai Pusat hingga tiba ke TPS pada setiap kabupaten/kota secara tepat waktu. Dalam proses pengadaan untuk surat, segel, hologram, suara, tinta, kotak suara, bilik suara, dan buku panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung diadakan oleh KPU RI dan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hanya melakukan penerimaan saja dari pihak penyedia yang memenangkan tender, karena terkait kontrak dan pembayaran telah diselesaikan oleh KPU RI.

Berdasarkan tabel 2 pengadaan dapat disimpulkan bahwa penggunaan dalam E-katalog dapat menciptakan ke transparansian, karena prosedurnya adalah kita melakukan pembelian atau pengadaan secara online sehingga harga lebih transparansi, adapun pengadaan melalui E-Catalog yaitu mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 yaitu melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Pengadaan langsung yang diadakan KPU Kota Balikpapan < 200.000.000 Juta Berdasarkan informasi harga yang dikumpulkan berdasarkan HPS dari PPK dan Pejabat pengadaan melakukan negosiasi dan jika deal, maka penyedia barang/jasa bisa bekerja. Akan tetapi dalam hal pengadaan langsung yang dilakukan hal ini bisa menyebabkan ketidaktransparansi atau sering terkena dampak hukum karena adanya transaksi yang saling menguntungkan antara penyedia dan konsumen yaitu dengan melakukan Markup Harga. Sedangkan pengadaan yang langsung dilakukan KPU RI yaitu melalui lelang yang dilakukan di tingkat Pusat Sudah sangat baik, karena dalam hal ini terciptanya pengadaan logistic yang transparansi, efektif dan efisien dikarenakan dapat di Akses perkembagannya melalui Web LPSE KPU dan Aplikasi SILOG KPU, dalam hal ini KPU Kab/Kota tidak perlu lagi mencari HPS untuk membandingkan harga, sehingga dapat menghemat waktu dalam pemproses dan anggaran, dan terciptanya transparansi dikarenakan adanya persamaan harga surat suara yang sama untuk seluruh Indonesia, Adapun kendala lelang yang dilakukan KPU RI terhadap KPU Kota Balikpapan pada Pemilu 2019 yaitu: logistic yang tiba di KPU Kota Balikpapan tidak bersamaan/bertahap sehingga proses sortir lipat mengalami hambatan sehingga masih terdapat kekurangan suara, adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan surat suara Kota Balikpapan, dan adanya kekurangan formulir berhologram dan : pemenuhan



kekurangan Kotak Suara akibat oleh kurang kirim, rusak sehingga terjadi keterlambatan dalam pengiriman dan kekurangan Kotak suara.

**Tabel 2. Pengadaan Logistik yang diadakan Oleh KPU RI Berdasarkan pengajuan KPU Kota Balikpapan**

Uraian	Jumlah						
1. Formulir C KWK berhologram dan Salinan							
1. Formulir ukuran A4 (berhologram)	2.505	TPS	x	6	Lembar	15.030	
2. Salinan Formulir ukuran A4	2.505	TPS	x	10	Lembar	25.050	
3. Formulir Ukuran Plano	2.505	TPS	x	3	lembar	7.515	
b. Formulir C6 KWK	491.774	Pemilih	x	1	lembar	491.774	
c. Formulir C7 KWK	2.505	TPS	x	5	lembar	12.525	
d. Formulir C2 KWK	2.505	TPS	x	3	lembar	7.515	
e. Formulir D KWK	34	PPS	x	5	lembar	170	
f. Formulir DAA KWK	6	PPK	x	340	lembar	2.040	
g. Formulir DA KWK	6	PPK	x	340	lembar	2.040	
h. Formulir DB KWK	1	KPU	x	200	lembar	200	
2. Penggandaan UU/Peraturan/Juknis/Buku Panduan							
a. Kota							
- Penggandaan UU/Peraturan/Juknis	1	KPU	x	10	set	10	
- Buku Panduan	1	KPU	x	10	set	10	
b. Kecamatan							
- Penggandaan UU/Peraturan/Juknis	6	PPK	x	5	set	30	
- Buku Panduan	6	PPK	x	5	set	30	
c. Kelurahan							
- Penggandaan UU/Peraturan/Juknis	34	PPS	x	3	set	102	
- Buku Panduan	34	PPS	x	3	set	102	
d. KPPS/TPS	2.505	TPS	x	5	set	12.525	
e. PPDP	2.520	PPDP	x	1	set	2.520	
3. Kotak Suara	2.505	TPS	x	5	Buah	12.525	
4. Bilik suara	2.505	TPS	x	3	Buah	7.515	
5. Cetak Surat Suara	474.597	Pemilih	x	5		2.372.988	
4. Tinta Sidik Jari	2.505	TPS	x	2	btl	5.010	
6. Segel							
a. Kota / Kab.	1	Kota	x	9.030	Lmbr	9.030	
b. KPPS	2.505	TPS	x	14	Lmbr	35.070	

**Distribusi Logistik.** Distribusi merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran material dari produsen ke konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan (Bastuti, & Teddy, 2017). Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 1 disebutkan bahwa distribusi adalah penyerahan perlengkapan penyelenggara pemilu oleh penyelenggara pelayanan atau oleh Sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota, dari suatu tempat ke tempat tujuan sesuai dengan prosedurnya, jenisnya, jumlah, waktu, alamat, dan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan. Keterlambatan logistik menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan pemilu 2019 tetapi juga pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pada Pilkada serentak 2019, keterlambatan logistik ke KPU Kabupaten/Kota berdampak pada terganggunya jadwal tahapan penyortiran/pelipatan surat suara, pengepakan dan pendistribusian logistik ke TPS. Mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Hasilnya, sebanyak 2.767 TPS dilakukan pemungutan suara ulang, tindak lanjut, dan pemungutan suara lanjutan, sedangkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSS) adalah pemungutan suara di tingkat TPS yang belum dilaksanakan karena beberapa factor, contohnya dikarenakan



adanya bencana alam sehingga pemasokan logistic menjadi terlambat . Oleh sebab itu sesuai dengan petunjuk pimpinan KPU, pengelolaan logistik pada Pemilu 2019 untuk pengadaan dan pendistribusian logistik akan dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu SILOG, SIRUP dan LPSE. Hambatan Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kota Balikpapan :

- Kotak Suara : Dalam pemilu 2019 penggunaan kotak suara tidak lagi menggunakan kotak aluminium seperti pada pemilu sebelumnya. Sesuai dengan PKPU Nomor 15/2018 pada 24/4/2018 pada Pasal 7 ayat (1) kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yang transparan satu sisi, dimana dalam UU pasal 341 ayat 3 menyebut KPU diberi mandat untuk mengatur dalam Peraturan KPU soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara serta logistik lainnya.



Gambar 1. Kotak Suara

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kotak suara ini telah memenuhi unsur transparansi, tetapi dari segi kualitas masih ada kekurangan Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistic, hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Bogor, yang terdapat 682 buah kotak yang rusak karena Gudang logistik di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ini terendam akibat hujan deras dan angin kencang. "Air bercampur tanah meluber hingga masuk ke dalam gudang logistik dan merendam kotak suara," terang Heri karena Kotak surat suara yang tersimpan di seluruh gudang logistik di tingkat kecamatan memang tidak diberi alas seperti menggunakan palet atau jenis lainnya. Hal ini tidak terjadi di Kota Balikpapan karena kotak suara maupun bilik suara masih belum dalam keadaan dirakit dan masih dalam keadaan berplastik Guna menghindari masuknya air atau ada binatang seperti rayap dan binatang sejenisnya, kemudian kayu dengan ukuran 1 meter x 1 meter dengan ketebalan sekitar 25cm yang akan digunakan akan terlebih dahulu diberikan cairan anti rayap dan dijemur terlebih dahulu yang nantinya akan diletakan di lantai kemudian di atasnya diletakanlah tumpukkan lembaran kotak suara maupun lembaran bilik suara

- Lokasi Sortir Surat Suara : Lokasi sortir surat suara di KPU Kota Balikpapan dilakukan di kantor KPU Kota Balikpapan, akan tetapi karena banyaknya surat suara yang harus disortir sehingga terjadi kekurangan tempat untuk melaksanakan tempat sortir tidak bisa dilakukan hanya di Gudang KPU saja, oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut digunakan ruang kerja kantor KPU dan juga dengan mendirikan tenda tenda di aula dan tempat parkir kendaraan bermotor, hal ini menjadi salah satu masalah ketika hujan turun, dikarenakan dapat membuat rusak surat suara.
- Distribusi Surat Suara : Pada pemilu 2019 untuk pengadaan surat suara dilakukan dan diambil alih oleh KPU RI, dimana pemenang lelang surat suara yaitu Enam pemenang tender pengadaan surat suara pemilu adalah: 1PT Gramedia (Jakarta) 2. PT Balai Pustaka (Jakarta) 3. PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta) 4. PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur) 5. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur) 6. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan). Dan Kota



Balikpapan surat suara pengadaan dilakukan oleh PT. Temprina yang berada di Jawa Timur, dalam hal surat suara terjadi keterlambatan distribusi surat suara sekitar 23.000.000 surat suara yang belum tiba di kota Balikpapan hingga tiga hari menjelang pemungutan suara. Oleh karena itu KPU Kota Balikpapan berkoordinasi dengan KPU RI mengenai permasalahan keterlambatan distribusi Logistik, dimana KPU Kota Balikpapan dalam hal ini mengambil Langkah dengan langsung mengambil Logistik tersebut langsung ke Jawa Timur. 15 sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya penambahan Anggaran untuk menjemput logistic, akan tetapi didalam Rencana Kegiatan Anggaran atau DIPA Pemilu APBN tidak tersedianya dana untuk anggaran penjemputan logistik yang tertunda dan pengamanan untuk melakukan distribusi logistic ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sehingga ini seringkali menjadi masalah bagi KPU kota Balikpapan dalam memfasilitasi prasarana bagi pengamanan.

- Surat Suara Rusak : Dalam proses sortir surat suara yang telah dilaksanakan Oleh KPU Kota Balikpapan terdapat jumlah Surat suara rusak sebanyak 23.316 buah setelah dilakukan sortir adapun sebagian besar surat suara yang rusak dapat dianalisa yaitu surat suara yang robek, terpotong, terdapat gradasi warna, terdapat titik pada gambar, terdapat garis buram, basah bahkan surat suara yang berlubang. Sebagian besar penyebab kerusakan surat suara adalah akibat pada saat proses pencetakan, oleh karena adanya teuan ini kemudian KPU Kota Balikpapan membuat BA (Berita Acara) kerusakan Surat suara dan dikirimkan kepada KPU RI, agar mendapat pergantian kembali untuk surat suara rusak tersebut. Akibat adanya surat suara rusak yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses distribusi logistik kembali.

### **Hambatan dalam Pengadaan dan Distribusi Operasional Pemilu**

Dalam pengadaan Kelengkapan logistik di kota Balikpapan juga mengalami hambatan yaitu adalah ketidakpahaman mengenai pembagian Tugas antara KPU dan Sekretariat berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, dimana dalam manajemen logistik adalah domain sekretariat KPU Kota Balikpapan akan tetapi dalam hal ini campur tangan Komisioner ikut campur dalam hal pengadaan dan dan intervensi dalam penggunaan anggaran logistic. Seharusnya komisioner dan sekretariat kota sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Pengadaan yang dilakukan dibawah 200 juta menyebabkan ketidaktransparansian karena langsung diadakan dengan penunjukan langsung pihak ketiga, sehingga terjadi MengUp harga pada pengadaan serta spesifikasi pengadaan yang tidak sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan Oleh KPU RI, dalam hal ini tentunya berdampak Ketika terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun audit internal KPU RI yang mengakibatkan kerugian negara sehingga harus dilakukan pengembalian kerugian negara ke kas negara.

Hambatan terhadap Salah satu prinsip logistik yakni tepat waktu yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 yang diterapkan dengan prinsip logistik guna mewujudkan pemilu yang berintegritas yang salah satunya adalah profesional dan akurasi (Ace, <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/ei20>). Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Balikpapan terjadi hambatan dalam pengadaan operasional pemilu yaitu Kertas Plano berhologram yang diajukan diajukan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh KPU Kabupaten kota, oleh sebab itu KPU kabupaten kota mengambil kebijakan dengan mengadakan Rapat Pleno guna mencari solusi terhadap kekurangan logistik tersebut dengan melakukan Fotocopy di daerah berdasarkan Berita Acara yang dibuat dan ditembuskan ke pada KPU Provinsi dan KPU RI, dampak dari pengadaan sendiri mengakibatkan bengkaknya anggaran yang diadakan sedangkan didalam RKA anggaran tersebut tidak disediakan.

Distribusi Operasional Pemilu juga mengalami kendala ketika surat suara yang dikirimkan oleh penyedia mengalami keterlambatan dikarenakan Balikpapan merupakan bongkar muat pengadaan logistik seluruh Kalimantan Timur, secara tidak langsung menghambat distribusi logistik kota Balikpapan, karena surat suara yang datang tidak bersamaan, sehingga diperlukan waktu untuk mengetahui apakah logistik tersebut untuk Kota Balikpapan atau tidak, akibatnya penyortiran surat-surat suara dan pengepakan logistik keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan, keterbatasan SDM juga menjadi kendala dalam pendistribusian karena minimnya



pegawai yang ada di kota Balikpapan, sehingga terjadi tumpang tindis pekerjaan sehingga banyak pegawai yang tumbang. sedangkan pendistribusian ke TPS juga mengalami keterlambatan dikarenakan anggaran yang minim untuk menyewa truck serta tenaga pengangkutan yang minim, sehingga menjadi kendala dalam pendistribusian logistik, oleh karena itu kedepannya diperlukan penyusunan anggaran kota Balikpapan sesuai dengan standar kota Balikpapan. Logistik yang tidak tepat waktu dan pengadaan yang tidak tepat jumlah akan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu bekerja kurang profesional dan kompeten. Sedangkan keterlambatan logistik menunjukkan kurangnya kapasitas dan kemampuan penyelenggara pemilu

## SIMPULAN

Manajemen Logistik merupakan proses perumusan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada Pemilu 2019, yang didahului oleh usulan dari pejabat pelaksana provinsi dan pemerintah/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan persyaratan yang diatur dalam penyelesaian rakyat Indonesia. KPU kemudian menjadi acuan KPU di tingkat KPU untuk mendistribusikan kebutuhan logistik sesuai kebutuhan KPU pemerintah/kota. Kepastian anggaran dan perencanaan permintaan adalah memvalidasi data dengan KPU RI. Hal ini dikarenakan dengan adanya sinkronisasi data telah crosscheck dapat di validasi dengan data penduduk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, kemudian sampai dengan data Kabupaten/Kota, selanjutnya disusunlah Rencana Kebutuhan Logistik untuk memenuhi persiapan pengadaan logistik Pilkada dimana RAB diusulkan dari KPU Provinsi kepada KPU RI guna di fasilitasi kebutuhan logistik untuk kabupaten/kota masing-masing. Procrutment pengadaan yang langsung dilakukan KPU RI yaitu melalui lelang yang dilakukan di tingkat Pusat Sudah sangat baik, karena dalam hal ini terciptanya pengadanan logistik yang transparansi, efektif dan efisien dikarenakan dapat di Akses perkembangannya melalui Web LPSE KPU dan Aplikasi SILOG KPU, dalam hal ini KPU Kab/Kota tidak perlu lagi mencari HPS untuk membandingkan harga, sehingga dapat menghemat waktu dalam pemroses dan anggaran, dan terciptanya transparansi dikarenakan adanya persamaan harga surat suara yang sama untuk seluruh Indonesia. Distribusi logistik bahwa pengelolaan logistik pada Pemilu 2019 untuk pengadaan dan pendistribusian logistik akan dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu SILOG, SIRUP dan LPSE. Hambatan dalam pengadaan Kelengkapan logistik di kota Balikpapan adalah ketidak pahaman mengenai pembagian Tugas antara KPU dan Sekretariat berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, dimana dalam manajemen logistik adalah domain sekretariat KPU Kota Balikpapan akan tetapi dalam hal ini campur tangan Komisioner ikut campur dalam hal pengadaan dan dan intervensi dalam penggunaan anggaran logistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ace, <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/ei20> )/tanggal 06 Juni 2022
- Ali, Y. (2019). Buku Bahan Ajar Manajemen Logistik dan Pengadaan Peralatan pertahanan. Bogor: UNHAN.
- Barkati, Z, I. (2018). Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Indonesia
- Bowersox, D. J. (2002). Manajemen Logistik, Integrasi Sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Manajerial. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan, Prof, Dr. S.Sos, M.Si. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Creswell, John W. 2017. Reseach Desaign: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Electoral Research Institute (ERI). (2015). Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: aceh, kalimantan selatan, sulawesi selatan, sulawesi utara, dki jakarta, di yogyakarta, jawa tengah, jawa timur, nusa tenggaratimur, dan jawa timur. Jakarta: Electoral Research Institute.Hlm.12-13
- KPU. (2016). Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum. jakarta.
- Merdeka. (2019.). Terendam Banjir, 682 Kotak Suara Kardus di Bogor Rusak. Diunduh di <https://www.merdeka.com/peristiwa/terendam-baniir-682-kotak-suara-kardus-di-bogor-rusak.html>/tanggal 07 juni 2022.



**Eva Yunita Lumban Gaol**, Manajemen Pengadaan Operasional Logistik Dan Distribusi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

- Ramlan Surbakti & didik supriyanto, hasyim asy'ari. (2011). Menjaga kedaulatan Pemilih (p. 31). Jakarta: Kemitraan .
- Saragih, S. (2018). Lewat E-Katalog, KPU Klaim Biaya Pengadaan Logistik Terpangkas 85%. diunduh di <https://kabar24.bisnis.com/read/20180503/15/791488/lewat-e-katalog-kpu-klaim-biaya-pengadaan-logistik-terpangkas-85/> tanggal 05 Juni 2022.
- Sari, D, R., Hertanto, H., &Warganegara, A. (2018). Manajemen Strategi Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018.Journal Analisis Sosial Politik), Vol.2 (2), 133-142. doi: <https://doi.org/10.23960/jasp.v2i2.50>
- Sholimin. (2016). Distribusi Logistik 5T 1E Wajib Diterapkan PPK. Diunduh di <https://www.infojambi.com/distribusi-logistik-5t-1e-wajib-diterapkan-ppk/tanggal> 08 Juni 2022.
- Sofian Bastuti, S.T, M.T, Rini Alfatiyah, S.T, M.T.Muhammad Shobur, S.T., M.T, & Adi Candra, S.T., M.T. (2019.). Manajemen Logistik. Banten: Unpam Press.
- Surbakti, R.2016. Pidato Inagurasi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga
- Suryowati, S. (2019). Balikpapan kekurangan belasan ribu suara. di unduh <https://www.iawapos.com/jpg-today/14/04/2019/balikpapan-kekurangan-belasan-ribu-surat-suara/tanggal> 07 Juni 2022
- Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

